BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) TERKAIT JAMINAN HAM TERHADAP DETENI

Ni Komang Hima Trie Anggita, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: himatrieanggita@gmail.com I Ketut Sudiarta, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: sudiartafl@unud.ac.id

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i05.p14

ABSTRAK

Tulisan ini disusun dengan tujuan menguji apakah subjek asing dalam ruang/rumah detensi imigrasi sebagai deteni cukup mendapatkan jaminan ham. Setiap orang bersamaan kedudukan untuk mendapat perlindungan ham tidak terkecuali orang asing yang karena sesuatu hal berada dalam ruang detensi. terdapat beberapa hal yang tidak tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang merupakan norma kabur meliputi ham wanita, ham anak, batas waktu dilakukan detensi, hal tersebut membuka peluang adanya penyimpangan oleh petugas pelaksana. Menggunakan metode penulisan hukum normatif dengan pendekatan undang-undang. Terdapat beberapa ketentuan perlindungan ham yang mengalami pembatasan berhubung subjek tersebut sedang menjalani proses penegakan hukum sebagai akibat terjadinya pelanggaran ketentuan tentang ketertiban umum. Subyek yang berada dalam detensi merupakan tugas negara untuk memberikan layanan atas hak-hak dasar dengan biaya APBN.

Kata kunci: Deteni, orang asing, hak asasi manusia.

ABSTRACT

This article was written with the aim of testing whether foreigners who are in immigration detention rooms/detention houses as detainees are sufficiently guaranteed their human rights. Everyone has the same status to receive human rights protection, including foreigners who for some reason are in detention. there are several things that are not strictly regulated in Law Number 39 of 1999 and Law Number 6 of 2011 which are blurred norms including women's rights, children's rights, time limits for detention, this opens opportunities for irregularities by the implementing apparatus. Using the method of writing normative law with a statutory approach. There are several provisions concerning the protection of human rights that experience restrictions because the subject is undergoing a law enforcement process as a result of a violation of public order provisions. Subjects who are in detention are the state's obligation to provide basic rights services at the expense of the state budget.

Keywords: Detainees, foreigners, human right.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat dunia menyadari adanya persamaan hak-hak dasar sebagai asasi yang setara untuk saling menghormati. Bangsa Indonesia memiliki kesadaran atas hak kemerdekaan atas segala bangsa sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal $28A-J^1$ sejalan dengan pengaturan pasal 2 UDHR^2 .

Suatu kenyataan kelompok masyarakat dunia membentuk ikatan berdasarkan adanya rasa kebangsaan, ikatan kesatuan wilayah dan membentuk suatu tata pemerintahan berdaulat yang disebut negara. Fenomena pergerakan manusia bisa bersifat lokal, interlokal, bahkan internasional atau menyeberang batas wilayah negara lainnya. Dipahami bahwa setiap negara berdaulat memiliki ketentuan hukum yang berbeda beda dalam tataran pergerakan manusia secara internasional wajib menaati segala ketentuan di negara tujuan, namun ada kalanya tidak dapat menghindarkan adanya pelanggaran terhadap suatu ketentuan di negara tujuan.

Negara Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia dapat menerima kehadiran bangsa asing sepanjang memenuhi kriteria manfaat dan lebih mengutamakan aspek sekuritas atau keamanan.

Negara Indonesia menerima kehadiran bangsa asing dengan suatu kebijakan yang selektif yang sering disebut dengan Selective Policy³ ketentuan ini dapat terlihat dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dalam Bab V tentang Visa, Tanda Masuk dan Izin Tinggal kategori perizinan yang diberikan antara lain untuk investasi, alih teknologi, pendidikan, pariwisata. Apabila orang asing datang ke Indonesia bertujuan untuk mewakili negaranya sebagai diplomat diberikan perizinan yang disebut visa diplomatik. Pasal 35 orang asing yang berkunjung ke wilayah Indonesia dengan memiliki tujuan untuk menjalankan tugas penting resmi yang tidak bersifat diplomatik dari organisasi internasional atau pemerintah negara asing yang bersangkutan diberikan perizinan yang disebut dengan visa dinas. Pasal 36 apabila seorang negara asing datang ke Indonesia bertujuan untuk menjalankan tugas pemerintahan, pariwisata, pendidikan, jurnalistik, sosial, bisnis, budaya, keluarga atau hanya sandar sebentar dan dilanjutkan kemudian untuk dapat melanjutkan perjalanan menuju wilayah negara lain diberi perizinan yang disebut visa kunjungan. Pasal 38 warga asing yang datang ke wilayah negara kesatuan dengan memiliki maksud dan tujuan sebagai rohaniawan, pekerja, lanjut usia, peneliti, investor, pelajar, tenaga ahli, warga asing yang menikah dengan sah bersama seorang warga berkebangsaan Indonesia, keluarganya, seorang yang memiliki niat menjalankan perjalanan ke negara Indonesia sehingga dapat bernaung dan tinggal dalam rangka bergabung untuk kapal, instalasi, atau alat apung dalam jangka waktu yang terbatas yang beroperasi dalam lingkup perairan wilayah nusantara, landasan kontinen, Zee Indonesia, dan/atau laut teritorial, diberikan perizinan disebut dengan visa tinggal terbatas.

Sehubungan dengan keberadaan bangsa asing di dalam wilayah negara Indonesia acap kali terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dan bahkan dapat bersifat kriminal. Pelanggaran peraturan negara Indonesia oleh orang asing mempunyai konsekuensi adanya penerapan aturan terhadap pelanggarannya baik bersifat administratif maupun yudisial. Ketentuan perundang-undang menyatakan bahwa

_

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Universal Declaration of Human Right Tahun 1948

Deputra, Ale Alfero Dan Tarigan, Bima Yosua A. "Penerapan Kebijakan Selective Policy Dalam Pemberian Izin Masuk Tamu Kenegaraan Negara Calling Visa Dalam Mengantisipasi Pelanggaran Keimigrasian Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (Implementation Of Selective Policy In Granting State Enterprises License Calling Visa In Anticipating Immigration Violations At Immigration Examinations)", Jurnal Of Law And Border Protection 3, No.2 (2021):27.

orang asing yang berbuat pelanggar serta melakukan kejahatan dapat ditempatkan dalam tempat tertentu antara lain ruang detensi imigrasi atau rumah detensi imigrasi. Pelanggar peraturan keimigrasian yang ditempatkan dalam ruang ditensi atau rumah detensi disebut dengan deteni, deteni merupakan warga negara asing penghuni Rumah Detensi Imigrasi/Ruang Detensi Imigrasi yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dari Pejabat Imigrasi⁴.

Pejabat Imigrasi memili kewenangan untuk memasukkan orang asing dalam Rumah Detensi Imigrasi dan/atau Ruang Detensi Imigrasi yang merupakan suatu tempat penghimpunan sementara yang ditetapkan oleh pejabat berwenang bagi subyek asing yang telah dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian⁵ apabila subyek asing tersebut melanggar ketentuan antara lain seperti berada pada wilayah negara kesatuan Indonesia dengan tanpa adanya izin untuk tinggal secara sah atau subyek asing tersebut mempunyai izin namun telah kadaluwarsa sehingga tidak dapat dipergunakan, ada pada wilayah negara kesatuan tanpa memiliki dokumen kelengkapan perjalanan yang sah dapat berakibat dikenakan suatu tindakan yang berupa suatu pembatalan pemberian izin untuk tinggal karena telah berbuat tidak bersesuaian sehingga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat berakibat mengganggu ketertiban serta keamanan, mengganggu pelaksanaan pendeportasian atau sedang menanti keberangkatan untuk keluar dari wilayah negara kesatuan Indonesia karena telah ditolak pemberian tanda masuk⁶.

Berdasarkan pengamatan terhadap ketentuan UU 39/1999 dan UU 6/2011 terdapat norma kabur yang membuka peluang kekeliruan penerapan peraturan atau penyimpangan dalam hal:

- 1. Ham wanita, seperti kebutuhan khusus wanita hamil bagi deteni.
- 2. Ham anak-anak yang tidak bersalah sedangkan orang tuanya dalam masa detensi.
- 3. Batas waktu dilakukan detensi.

Hal tersebut membebani anggaran dengan waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dan menjadi masalah apabila deteni tidak dapat dikeluarkan dari wilayah Indonesia karena tidak ada negara yang mengakui.

Setiap orang sebagai pelanggar ketentuan tidak kehilangan perlindungan atas hak dasarnya hal demikian mengakibatkan adanya kewajiban negara untuk menjamin berjalannya perlindungan hak dasar yang pada gilirannya menjadi beban atas keuangan negara atau APBN.

Sejauh penelusuran penulis melalui situs-situs resmi Perpusnas, Google scholar, dan situs lainnya, tidak ditemukan tulisan yang memuat pembahasan mengenai topik ini. Adapun yang berhasil ditemukan adalah pembahasan mengenai jaminan ham bagi deteni. Berdasarkan penelusuran itu untuk saat ini dapat dikatakan belum ada tulisan

Syahrin, M. Alvi. "Penerapan Hukum Deteni Tanpa Kewarganegaraan (Statelles) Yang Ditahan Lebih Dari 10 (Sepuluh) Tahun Di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta: Studi Kasus Danko Nizar Zlavic", Jurnal Fiat Justicia 3, No. 2(2017):458

Wardana, I Gusti Putu Anom Keresna, Syahada, Ridha Nikmatus dan Alfarizi, M Azzam. "Potret Hukum Tindakan Administratif Keimigrasian (Immigration Administrative Action Legal Potrait)", Jurnal of Law And Border Protection 4, No. 1(2022):38

Wardana, I Gusti Putu Anom Kresna. "Pencegahan Dan Penangkalan Terhadap Orang Asing Yang Melanggar Peraturan Keimigrasian (Prevention And Deterrence Of Foreigners Who Violate Immigration Regulations)." Journal Of Law And Border Protection 1, No. 1 (2019): 78

yang membahas hal seperti dalam topik jurnal ini. Berkaitan dengan kondisi yang demikian maka jurnal ini ditunjang dengan referensi yang sangat terbatas.

1.2 Rumusan Masalah

- 1. Hak Apa saja yang dijamin dalam hal seseorang berstatus sebagai deteni?
- 2. Bagaimanakah prosedur negara memberikan pembiayaan untuk menjamin HAM bagi Deteni?

1.3 Tujuan Penulisan

Fenomena penyimpangan perilaku warga negara asing yang mengganggu ketertiban umum yang kerap muncul pada belakangan ini memiliki korelasi dengan adanya proses deteni dan pada gilirannya mempengaruhi beban anggaran. memahami hak asasi apa saja yang tetap melekat dan harus dijamin dalam hal seseorang berstatus sebagai deteni dan memahami alur penyediaan dan pelaksanaan anggaran APBN oleh pemerintah.

2. Metode Penulisan

Metode penulisan yang dipergunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Sebagai referensi pemegang kebijakan pemerintah dalam hal pembiayaan untuk pelaksanaan HAM khususnya menyangkut deteni. Pengaruh, efek dan implikasi jaminan HAM deteni terhadap APBN.

3. Hasil dan pembahasan

3.1 Hak yang dijamin dalam hal seseorang berstatus sebagai deteni

Jaminan Perlindungan bagi Deteni berupa Hak Asasi Manusia diatur dalam UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia yang bermuara dari UDHR 1948 merupakan bentuk perwujudan penghormatan bahwa setiap insan manusia dijunjung tinggi nilainilai hak asasi manusia tanpa pembedaan.⁷

UUD 1945 Pasal 28I ayat (2) memuat, "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. "Indonesia melindungi hak setiap insan, termasuk ia seorang warga negara berkebangsaan asing.8

Deteni merupakan subjek yang berada di Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi di seluruh Indonesia yang memerlukan pemenuhan terhadap ham. UU No. 39/1999 merumuskan terdapat 10 (sepuluh) jenis Hak Asasi Manusia⁹.

Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban berkoordinasi serta memberikan petunjuk mengenai pelaksanaan tugas berkaitan dengan penempatan deteni di Rumah Detensi Imigrasi dan/atau Ruang Detensi Imigrasi kepada bawahannya terutama dalam memberitahu hak dan kewajiban deteni.

Deteni yang berada dalam setiap Rumah Detensi Imigrasi dan/atau Ruang Detensi Imigrasi di kantor-kantor imigrasi telah diberikan perlindungan hak asasi

-

⁷ Triwahyuningsih, Susani. "Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia", *Jurnal Hukum Legal Standing* 2, No. 2(2018):119

⁸ Konstitusi Indonesia Melindungi HAM Setiap Orang Termasuk WNA, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

manusia melalui pemenuhan dan penghormatan. Adapun hak yang dipunyai oleh deteni adalah¹⁰:

- 1) Deteni berhak melakukan peribadahan sesuai agama serta kepercayaan.
- 2) Deteni berhak memperoleh perhatian berupa pemeliharaan rohani maupun jasmani.
- 3) Deteni berhak memperoleh makanan yang layak dan pelayanan kesehatan dalam ruang detensi imigrasi dan/atau rumah detensi imigrasi¹¹.
- 4) Segala jenis keluh kesah deteni ditanggapi.
- 5) Berhak menerima dengan hangat kunjungan dari penasihat hukum, keluarga, sponsor, rohaniawan serta dokter perwakilan negara asal deteni.

Hak Asasi Manusia untuk deteni tercermin dengan terpenuhinya kebutuhan dasar yang meliputi tersedianya kebutuhan makanan dan minuman, terjaminnya kesehatan dan kebersihan, dapat beribadah sesuai agama dengan waktu dan tempat yang telah disediakan, menerima penyegaran serta kunjungan atau pemenuhan hiburan bagi deteni yang telah tersedia pada setiap Rumah Detensi Imigrasi dan Ruang Detensi Imigrasi, maka menciptakan pelayanan yang berdimensi hak asasi manusia¹².

Disamping memperoleh hak-hak deteni juga memiliki kewajiban, antara lain untuk:

- a) Deteni wajib untuk menaati peraturan serta tata tertib yang berlaku.
 - b) Deteni wajib menjaga perikehidupan yang tertib agar terjalin rasa aman.
 - c) Deteni wajib merawat barang berupa inventaris.
 - d) Deteni wajib untuk menghormati setiap hak yang dimiliki orang lain, dan
 - e) Deteni berkewajiban untuk senantiasa memberikan pernyataan atau keterangan yang dapat dibuktikan kebenarannya kepada petugas.

_

Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-1002.PR.02.10 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pendetensian Orang Asing, Pasal 15.

Alam, Adi Samsul. "Pemenuhan Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Bagi Deteni di Rumah Detensi Imigrasi Makassar", Phinisi Integration Riview 2, No.2(2019):209-210

¹² Herawaty, Oldarina Asri Dan Sugiyo. *Pendetensian Dan Deportasi Teknis Substantif Pengawasan Keimigrasian*, (Depok, BPSDM KUMHAM Press, 2020),13.

Tabel analisis Sinkronisasi HAM UU No 39/1999 dengan Ham Detensi.

No	HAM UU No 39/1999	HAM di Detensi	Analisis dari penulis
1	Hak untuk hidup,	Mendapatkan makan	Warga Negara asing
	meliputi:	minum sebanyak 3	yang ditempatkan di
	1. Setiap subyek ham	(tiga) kali sehari.	rumah Detensi karena
	berhak	Persediaan air bersih,	yang bersangkutan
	mempertahankan	pemeriksaan Kesehatan	melanggar ketentuan,
	hidup agar dapat	serta kebersihan	maka beberapa hak
	bisa berkembang	deteni. ¹³	untuk hidup
	dalam hidup		sebagaimana diatur
	sehingga dapat		dalam UU No 39/1999,
	sejahtera,		tidak bisa dipenuhi.
	tenteram, hidup		seperti upaya
	aman dan		menyongsong
	bertahan di		kebangkitan taraf
	lingkungan baik		kehidupannya.
	dan sehat.	TT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
2.	Hak untuk	Hak berkeluarga demi	seorang deteni tidak
	berkeluarga dan	melanjutkan keturunan	dapat melanjutkan
	melanjutkan	tidak terpenuhi, karena	keturunan atau
	keturunan, meliputi :	berada dalam	berkeluarga karena
	1. Setiap subyek ham berhak	ruang/rumah detensi	berada dalam
	melanjutkan	imigrasi.	ruang/rumah detensi imigrasi yang belum
	kehidupan melalui		diketahui kapan
	cara berkeluarga		seorang deteni tersebut
	demi melanjutkan		mendapatkan jadwal
	garis keturunan		pendetensian oleh
	melalui proses		pejabat Imigrasi,
	ikatan suci		karena masa detensi
	pernikahan yang		tidak memiliki masa
	sah sesuai		akhir yang tegas.
	peraturan		, 0 0
	perundang-		
	undangan.		
3.	Hak untuk	Deteni dapat	Seorang deteni tidak
	mengembangkan diri,	melakukan	kehilangan hak
	meliputi :	Penyegaran. Bentuk	mengembangkan diri
	1. Setiap subyek ham	aktivitas	dalam ruang/rumah
	berhak atas segala	penyegaran/hiburan	detensi imigrasi karena
	bentuk	yang dapat	telah ter fasilitasi
	pemenuhan	dilaksanakan deteni	penyegaran/hiburan
	terhadap	adalah :	yang dapat memenuhi

-

Musdahlipa, dkk. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Yang Diberikan Oleh Rumah Detensi Imigrasi Kota Balikpapan Kepada Pengungsi (The Protection Of Human Right Provided By The Balikpapan Immigration Detention Center To Refugees)", Jurnal Lex Suprema III, No. 2(2021):758

	kebutuhan dasar	1. deteni dapat	kebutuhan dasar untuk
	agar dapat	melakukan	tetap tumbuh dan
	tumbuh dan	senam di pagi	berkembang walaupun
	senantiasa	hari dan olah	tidak optimal.
	berkembang.	raga lainnya	
		dalam	
		rangkaian	
		menjaga	
		Kesehatan guna	
		menjaga	
		kesehatan agar	
		tetap bugar	
		jasmani dan	
		rohani.	
		2. Tersedianya	
		buku dan ruang	
		tempat	
		membaca.	
		3. Deteni juga	
		dapat	
		melakukan	
		Kegiatan lain	
		seperti	
		menonton	
		televisi atau	
		mendengarkan	
		radio.	
4.	Hak memperoleh	Seorang deteni tidak	Deteni memperoleh
4.	keadilan, meliputi :	kehilangan keadilan	keadilan sejalan
	_		,
	1. Setiap subyek ham	, 0	dengan pengaturan hak asasi manusia
	dapat dan berhak		
	memperoleh	yang berhak tanpa	namun terbatas, hanya
	keadilan melalui	terkecuali untuk	pada hak dasar seperti
	mekanisme	dilindungi hak asasi	makan dan minum,
	pengajuan	nya.	persediaan air bersih,
	permohonan,		Kesehatan serta
	pengaduan dan		kebersihan, ibadah,
	gugatan tanpa		kunjungan serta
	diskriminasi.		penyegaran/hiburan ¹⁴ .
	Melalui sebuah		
	tahapan proses		
	peradilan yang		
	bebas oleh hakim		
	adil dan jujur.		
5.	Hak atas kebebasan	Hak atas kebebasan	Seorang deteni
	pribadi, meliputi :	pribadi deteni	terganggu hak atas
	•	•	

Sarsyabilah dan Andry, Hendry. "Analisis Kinerja Seksi Keamanan dan Ketertiban Pada Deteni Di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Kota Pekan Baru", Publika 4, No. 2(2018):239

	 Tidak ada subyek ham yang dapat diperhamba serta diperbudak. perhambaan serta perbudakan, perdagangan wanita dan budak atau segala yang serupa berupa apa pun yang tujuannya serupa dilarang. 	terganggu karena berada pada ruang/rumah detensi imigrasi yang diawasi oleh petugas.	kebebasan pribadi karena berada pada ruang/rumah detensi imigrasi yang terbatas kebebasannya.
6.	Hak atas rasa aman, meliputi: 1. Setiap subyek ham berhak mendapat perlindungan dengan cara mencari suaka. 2. Sebagaimana diatas tidak dapat berlaku bagi seorang yang telah berbuat suatu kejahatan nonpolitik atau perbuatan yang bersalahan dengan prinsip serta tujuan PBB.	Rasa aman deteni dapat terjaga karena berada dalam ruang/rumah detensi imigrasi yang dalam pengawasan sehingga aman dari kemungkinan adanya reaksi dari pihak luar atas pelanggaran yang sudah dilakukan	Deteni merasa aman karena berada dalam ruang/rumah detensi imigrasi sehingga terjaga dari kemungkinan adanya reaksi pihak luar atas pelanggaran yang dilakukan serta keluhan deteni ditanggapi sehingga dapat memupuk rasa aman deteni dalam ruang/rumah detensi imigrasi.
7.	Hak atas kesejahteraan, meliputi: 1. Subyek ham berhak untuk dapat memiliki milik, baik itu milik pribadi maupun milik bersama dengan subyek ham yang lain guna pengembangan dalam pribadi, keluarga, masyarakat dan bangsa dengan cara yang tidak	Seorang yang berstatus deteni tidak mengakibatkan hapusnya hak keperdataan.	Deteni tetap memiliki hak atas kesejahteraan karena deteni termasuk dalam hukum pidana yang tidak menyebabkan gugurnya hak keperdataan.

	menyalahi		
	ketentuan hukum.		
	2. Tidak berhak		
	merampas hak		
	milik seseorang		
	dengan secara		
	melawan hukum		
	dan sewenang-		
	O		
	wenang. 3. Hak milik		
	0, 11,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
	mempunyai fungsi		
<u></u>	sosial.		
8.	Hak turut serta dalam	Dalam hal turut serta	Dalam hal turut serta
	pemerintahan,	dalam pemerintahan	dalam pemerintahan
	meliputi :	terganggu karena	terganggu karena
	1. Setiap subyek ham	berstatus sebagai	berstatus sebagai
	memilihi hak	deteni dan berada di	deteni yang berada
	untuk dapat turut	luar negara asal.	pada ruang/rumah
	serta dipilih dan		deteni imigrasi yang
	memilih dalam		jauh dari daerah asal
	pemilihan umum		deteni sehingga secara
	-		fisik tidak dapat hadir
	yang diselenggarakan		sesuai kebutuhan.
	secara Luber		sesuai kebutunan.
	Jurdil.		
	2. Setiap subyek ham		
	memiliki hak		
	untuk dapat turut		
	berpartisipasi		
	dalam suatu		
	pemerintahan		
	3. Setiap subyek ham		
	dapat diangkat		
	dalam suatu		
	jabatan tertentu		
	pada		
	pemerintahan.		
9.	Hak wanita, meliputi :	Hak wanita dalam hal	Apabila dalam
	Hak Wanita dalam	berstatus deteni tidak	ruang/rumah detensi
	undang-undang	dapat terpenuhi	imigrasi terdapat
)	1 1	deteni Wanita, hak
	merupakan ham. 2. Keterwakilan	seluruhnya melainkan	·
		terbatas pada fasilitas	
	Wanita di politik,	yang tersedia dalam	didapatkan secara
	baik Eksekutif,	ruang/rumah detensi	penuh, melainkan
	Legislatif dan	imigrasi seperti	terbatas seperti
	yudikatif.	ruangan khusus	mendapat ruangan
	3. Apabila seorang	wanita.	khusus Wanita.
	wanita telah sah		
	menjalin ikatan		
	,		

	dengan seorang lelaki berkebangsaan luar memiliki hak untuk mengganti, mempertahankan atau memperoleh kembali status kewarganegaraan nya.		
10.	Hak anak, meliputi: 1. setiap anak memiliki hak untuk memperoleh langkupan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. 2. Hak anak dilindungi dan diakui oleh hukum serta negara bahkan sejak masih dalam kandungan.	Hak anak deteni mendapat perlindungan dengan pembatasan sesuai ketentuan yang berlaku.	

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tidak semua jaminan ham dapat diberikan kepada deteni utamanya mengenai batas akhir waktu masa detensi yang tidak dinyatakan dengan tegas.

Berdasarkan teori Lawrence M. Friedman, bahwa ada 3 elemen agar hukum dapat ditegakkan terdiri dari substansi, struktur, kultur, kemudian ditambahkan juga elemen prosedur¹⁵.

Dalam hubungannya dengan hasil pengamatan yang telah dilakukan secara legal study ditemukan bahwa substansi yang termuat dalam UU 6/2011 tidak tegas mengatur masa detensi berpotensi timbul keraguan yang menghambat pelaksanaan penegakan hukum. Elemen struktur dalam teori Friedman sudah terpenuhi karena UU 6/2011 memberikan kewenangan kepada imigrasi sebagai pelaksananya. Elemen kultur dalam teori Friedman dapat terpenuhi karena pembentukan hukum telah dijiwai oleh Pancasila sebagai hukum dasar yang meletakkan fungsi hukum sebagai publik engineering mengatur perilaku subyek untuk berperilaku patuh dan menghormati kedaulatan negara Indonesia. Elemen prosedur dalam teori Friedman dapat dipenuhi karena penyelenggara negara bekerja sesuai ketentuan peraturan sesuai tugas dan fungsinya.

Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, Universitas Nusa Putra.

Ketiadaan ketentuan tegas tentang batas waktu deteni dapat mengurangi kadar kepastian hukum.

3.2 Prosedur pembiayaan negara untuk menjamin ham deteni.

Negara memprioritaskan tinggi ham yang tercermin pada pembukaan serta batang tubuh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; untuk melaksanakan tujuan luhur itu diperlukan ketentuan perundang-undangan, sarana, petugas dan pembiayaan.

Negara menyelenggarakan pengawasan lalulintas dan keberadaan orang asing di Indonesia merupakan salah satu tugas dari Kemenkumham yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi¹⁶ melalui kantor-kantor imigrasi yang secara setragis tersebar di seluruh Indonesia seperti ditempat embarkasi dan disembarkasi.

Terkait dengan pembiayaan oleh negara mengikuti alur perancangan, pembahasan, penetapan, pelaksanaan, evaluasi sehingga penyediaan anggaran bisa tepat sasaran.

Pembiayaan dalam pelaksanaan pengawasan orang asing oleh direktorat jenderal imigrasi memperoleh biaya dengan mekanisme siklus anggaran sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara. Memahami lebih jauh tentang penganggaran telah ada ketentuan keuangan negara dalam kerangka siklus anggaran dengan bagan sebagai berikut¹⁷:



961

Ghozy Prananda Fakhruddin, Ale Alfero Deputra dan Adhitya Antomarta, "Pengawasan Orang Asing Menurut Undang-Undang Keimigrasian Dalam Menghadapi Potensi Ancaman Keamanan Nasional Indonesia (Supervision of Foreigners According to The Immigration Law in Facing Potential Threats to Indonesia's National Security) "Jurnal of Law and Border Protection 4, No. 1 (2022):67.

Trisugiarto, Teguh. "Efektivitas Sistem Informasi Penganggaran Terhadap Pencapaian Kinerja". JEAM XV (2016):16

Pembahasan Anggaran oleh pemerintah bersama DPR dilaksanakan pada bulan Agustus-Oktober¹8 dengan hasil nota keuangan yang diumumkan pemerintah pada 16 Agustus setiap tahun untuk realisasi tahun anggaran pada tahun berikutnya yang terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember dalam bentuk DIPA yang rincian nya terdapat dalam rencana kerja anggaran kementerian/lembaga (RKAKL).¹9

Anggaran untuk perawatan deteni oleh kantor imigrasi sebagai unit pelaksana teknis diusulkan secara berjenjang kepada Sekretaris Jenderal Kemenkumham melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi. selanjutnya Sekretaris Jenderal Kemenkumham meneruskan kepada Menteri Keuangan untuk dibahas bersama DPR RI menjadi APBN.

APBN terbagi dalam bentuk DIPA²⁰ yang disampaikan kepada satuan kerja melalui Gubernur. Sekjen Kemenkumham bertanggung jawab terhadap anggaran seluruh kementerian, Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi bertanggungjawab atas semua anggaran pada kantor-kantor imigrasi, Unit Pelaksanaan Teknis bertanggungjawab atas pelaksanaan anggaran di kantornya masing-masing.

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dilakukan secara berjenjang besar anggaran yang diterima sesuai yang dialokasikan dalam anggaran²¹Pelaksanaan Anggaran diawasi oleh eksternal dan internal untuk dapat pertanggungjawabkan.

Adapun mekanisme pengusulan biaya perawatan deteni dapat diuraikan sebagai berikut:

Menggunakan data hunian ruang/rumah deteni tahun berjalan kantor imigrasi mengusulkan untuk anggaran satu tahun didepan. usulan dibuat sebagai bagian dari usulan anggaran penyelenggaraan operasional kantor. surat usulan ditujukan kepada Kanwil Kemenkumham sebagai koordinator tingkat Provinsi. Kanwil meneruskan usulan kepada Direktur Jenderal Imigrasi c.q. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi di Jakarta. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi menghimpun dan meneruskan usulan kepada Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia c.q. Sekjen Kemenkumham. Sekjen Kemenkumham Republik Indonesia menghimpun usulan dan meneruskan kepada Menteri Keuangan. Menteri Keuangan mewakili pemerintah melakukan pembahasan rencana anggaran bersama DPR RI. hasil pembahasan rencana anggaran bersama DPR RI disahkan menjadi Undang-Undang APBN.

APBN diturunkan dalam bentuk DIPA kepada masing-masing kantor imigrasi melalui Gubernur. setelah DIPA diterima oleh kantor imigrasi maka jumlah anggaran yang disetujui sudah dapat dipergunakan untuk perawatan deteni diawasi oleh atasan dan inspektorat sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

¹⁸ Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Pokok-Pokok Siklus APBN di Indonesia Penyusunan Konsep Kebijakan dan Kapasitas Fiskal Sebagai Langkah Awa*l, (Jakarta, Direktorat Penyusun APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, 2014),8.

¹⁹ Siklus APBN. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.02/2013 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Pasal 1.

²¹ Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban., Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

4. Kesimpulan

Perlindungan serta penghormatan kepada deteni berupa jaminan HAM diatur dalam UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, sejalan dengan UDHR 1948 bahwa setiap manusia dijunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia tanpa pembedaan, tertuang pula dalam UUD 1945 Pasal 28 I ayat (2). Deteni sebagai Subjek yang berada di rumah detensi/ruang detensi imigrasi mendapatkan pemenuhan HAM diantaranya hak untuk hidup, hak untuk mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas rasa aman. Hak atas kesejahteraan. Disamping mendapat pemenuhan berupa HAM deteni dalam ruang detensi/rumah detensi imigrasi juga mempunyai hak serta kewajiban. Negara membiayai deteni melalui biaya pengawasan orang asing melekat pada biaya penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai undang-undang penyelenggaraan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Pokok-Pokok Siklus APBN di Indonesia Penyusunan Konsep Kebijakan dan Kapasitas Fiskal Sebagai Langkah Awal,* (Jakarta, Direktorat Penyusun APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, 2014).
- Herawaty, Oldarina Asri dan Sugiyo. *Pendetensian dan Deportasi Teknis Substantif Pengawasan Keimigrasian*, (Depok, BPSDM KUMHAM Press, 2020).

Jurnal

- Alam, Adi Samsul. "Pemenuhan Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Bagi Deteni Di Rumah Detensi Imigrasi Makassar", *Phinisi Integration Riview* 2, No.2(2019).
- Deputra, Ale Alfero Dan Tarigan, Bima Yosua A. "Penerapan Kebijakan Selective Policy Dalam Pemberian Izin Masuk Tamu Kenegaraan Negara *Calling Visa* Dalam Mengantisipasi Pelanggaran Keimigrasian Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (Implementation Of Selective Policy In Granting State Enterprises License Calling Visa In Anticipating Immigration Violations At Immigration Examinations)", *Jurnal Of Law And Border Protection* 3, No. 2 (2021).
- Ghozy Prananda Fakhruddin, Ale Alfero Deputra dan Adhitya Antomarta, "Pengawasan Orang Asing Menurut Undang-Undang Keimigrasian Dalam Menghadapi Potensi Ancaman Keamanan Nasional Indonesia (Supervision of Foreigners According to The Immigration Law in FacingPotential Threats to Indonesia's National Security) ", Jurnal of Law and Border Protection 4, No. 1 (2022).
- Sarsyabilah Dan Andry, Hendry. "Analisis Kinerja Seksi Keamanan Dan Ketertiban Pada Deteni Di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Kota Pekan Baru", *Publika* 4, No. 2(2018).
- Syahrin, M. Alvi. "Penerapan Hukum Deteni Tanpa Kewarganegaraan (Statelles) Yang Ditahan Lebih Dari 10 (Sepuluh) Tahun Di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta: Studi Kasus Danko Nizar Zlavic", *Jurnal Fiat Justicia* 3, No. 2(2017).
- Trisugiarto, Teguh. "Efektivitas Sistem Informasi Penganggaran Terhadap Pencapaian Kinerja". *JEAM* XV.
- Triwahyuningsih, Susani. "Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia", Jurnal Hukum Legal Standing 2, No. 2(2018).
- Wardana, I Gusti Putu Anom Kresna. "Pencegahan Dan Penangkalan Terhadap Orang Asing Yang Melanggar Peraturan Keimigrasian (Prevention And Deterrence Of

- Foreigners Who Violate Immigration Regulations)." *Journal Of Law And Border Protection* 1, No. 1 (2019).
- ______, Syahada, Ridha Nikmatus dan Alfarizi, M Azzam. "Potret Hukum Tindakan Administratif Keimigrasian (Immigration Administrative Action Legal Potrait)", Jurnal Of Law And Border Protection 4, No. 1(2022).
- Musdahlipa, Dkk. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Yang Diberikan Oleh Rumah Detensi Imigrasi Kota Balikpapan Kepada Pengungsi (The Protection Of Human Right Provided By The Balikpapan Immigration Detention Center To Refugees)", Jurnal Lex Suprema III, No. 2(2021).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216).
- Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-1002.PR.02.10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendetensian Orang Asing.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.02/2013 Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1411 Tahun 2013)

Instrumen Internasional

Universal Declaration of Human Right 1948.

Artikel dan Internet

- Siklus APBN, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/layanan/kppn/pelaporan-keuangan/157-layanan/siklus-apbn.html. Diakses pada 1 Juni 2023.
- Konstitusi Indonesia Melindungi HAM Setiap Orang Termasuk WNA, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
 - https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18835#. Diakses pada 1 Juni 2023
- Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, Universitas Nusa Putra.
- https://law.nusaputra.ac.id/artikel/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/. Diakses pada 2 Juni 2023.
- Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
 - https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/layanan/kantor-pusat/akuntansi-dan-pelaporan-keuangan/157-layanan/siklus-apbn/1680-pemeriksaan-dan-pertanggungjawaban.html. Diakses pada 3 Juni 2023.